

PENETAPAN BADAN PENYELENGGARA

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI 14/PP.05-Kpt/3312/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN WONOGIRI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 7 Thn 2017 ttg Pemilu (LN RI Thn 2017, No. 182 , Tambahan LN RI No. 6109); PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Thn 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PKPU No 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No. 7 Thn 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Thn 2019 (BN RI Thn 2018, No. 1306); PKPU RI No 3 Thn 2018 ttg Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dlm Penyelenggaraan Pemilu; PKPU No 05 Thn 2008 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 01 Thn 2010 tentang Perubahan Atas PKPU No 05 Thn 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Thn 2008 dan PKPU No 35 Thn 2008; dan PKPU No. 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Thn 2008 ttg Perubahan PKPU No. 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 14/PP.05-Kpt/3312/KPU-Kab/III/2018 diatur tentang : Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Wonogiri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Maret 2018
- Lampiran 7 halaman